



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Lahan Pertanian perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penetapan Peraturan Daerah menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
11. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah Yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Pertanian di Kabupaten Barito Kuala.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala.
11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
13. Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten karena kePertanianan tanahnya guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
14. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLPB adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya yang dianggap Pertanian untuk pertanian untuk dikelola secara berkelanjutan.
15. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya karena kePertanianan tanahnya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan baik secara tetap maupun sementara.
25. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
26. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
27. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
28. Lahan Kering atau non irigasi adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari system irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti: air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan.
29. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
30. Lahan Marginal adalah lahan yang memiliki beberapa faktor pembatas seperti unsur hara, air, suhu dan kelembaban, sehingga hanya sedikit tanaman yang mampu tumbuh.
31. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- g. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini :

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembiayaan;
- l. sanksi administrasi;
- m. penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kawasan Pertanian;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pertanian.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap :

- a. Tanah Telantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. kawasan Lahan Marginal
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan cadangan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Rencana PLPB dilakukan dengan penyusunan program kegiatan.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
- (4) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; dan
 - b. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah

Bagian Ketiga Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) mengusulkan kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan melalui program ketahanan pangan dan program lainnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah menetapkan luas Lahan Pertanian Berkelanjutan sesuai RTRW Daerah

Pasal 9

- (1) Luas Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 merupakan Lahan inti.
- (2) Lahan di luar Lahan inti dalam Kawasan Pertanian Pangan dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan.
- (3) Luas dan sebaran Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana alam.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan melalui optimasi Lahan Pertanian.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kePertanianan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui :
 1. penyediaan bibit unggul;
 2. penyediaan kebun induk; dan
 3. pengembangan pusat perbenihan;
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui :
 1. pemanfaatan teknologi pertanian; dan
 2. penyuluhan pertanian.
- f. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- a. pemanfaatan Lahan Marginal; dan
- b. pemanfaatan Lahan Telantar

Pasal 13

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari/pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Penambahan Cadangan Lahan Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian terhadap Lahan Marginal, Lahan Telantar, Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. tanah rawa yang kandungan airnya; dan
 - b. bahan organikya tinggi
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian terhadap Lahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjaga konservasi lahan dan air.

- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan memanfaatkan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Setiap Orang yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan Lahan Pertanian; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Pengendalian Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

Pasal 19

Pengendalian Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. insentif; dan
- b. pengendalian alih fungsi

Bagian Kedua Insentif

Pasal 20

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
- e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis Lahan Pertanian;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas Lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1 Pengalihfungsian Lahan Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luas Lahan Pertanian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. karena bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus mengganti luas lahan yang dialihfungsikan

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a yaitu :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk atau bendungan;
 - c. pembangunan jaringan irigasi;
 - d. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. bangunan pengairan;
 - g. pelabuhan;
 - h. stasiun dan jalan kereta api;
 - i. pengembangan terminal;
 - j. fasilitas keselamatan umum;

- k. cagar alam; dan/atau
 - l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan RTRW

Pasal 24

Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Pertanian Berkelanjutan dengan ketentuan :

- a. luasan Lahan yang sama;
- b. kriteria kesesuaian Lahan; dan
- c. dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Berkelanjutan

Pasal 26

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian yang dialihfungsikan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian

Pasal 27

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekomendasi secara tertulis

Pasal 28

- (1) Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
 - e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan :
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi

Pasal 30

Pemerintah Kecamatan harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati harus mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui :
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media cetak.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 33

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 34

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa pemberian jaminan :
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dengan cara :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan /permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 36

Ketentuan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati. .

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemanfaatan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 39

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penertiban;

- d. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. Denda administrasi;
 - b. Tidak diperpanjang izin; dan/atau
 - c. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala .

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (4, 96/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

I. Umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kiranya tidak bisa tinggal diam saja terhadap keberadaan lahan pertanian untuk menopang pembangunan berkelanjutan, karenanya perlu ada sebuah kebijakan yang mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian melalui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesungguhnya upaya Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reformasi agraria. Reformasi agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/ pemilikan dan aspek penggunaan/ pemanfaatan. Sehingga sudah seharusnya lahan pertanian mendapatkan perlindungan, untuk itulah keberadaan Peraturan Daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam melindungi tanah pertanian dari penggusuran terus menerus karena kegiatan pembangunan non pertanian.

Perlu upaya preventif dari Pemerintah Daerah dilakukan untuk melindungi Lahan Pertanian dari adanya perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif. Karena kalau dibiarkan tentunya cepat atau lambat akan berpengaruh kepada hasil dari pertanian itu sendiri, baik dari aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini yang perlu dicegah melalui Pengaturan yang ada dalam Peraturan Daerah ini untuk mencegah dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan fungsi lahan pertanian secara besar-besaran yang mungkin muncul dari perubahan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman dan usaha ini.

Dengan adanya Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Barito Kuala serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang Pertanian.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang fungsi,

pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k Yang dimaksud dengan “tanggung jawab daerah” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian.

Huruf l Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, dan ubi kayu.

Huruf m Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala yakni beras denhan memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Pemerintah Daerah menetapkan luas Lahan Pertanian Berkelanjutan per kecamatan sesuai dengan luasan lahan yang diperuntukkan untuk pertanian sebagaimana RTRW.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a yang dimaksud “Intensifikasi lahan pertanian” adalah cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya, seperti pemanfaatan teknologi secara tepat.

Huruf b yang dimaksud “Ekstensifikasi lahan pertanian” adalah memperluas lahan pertanian untuk mendapatkan hasil yang lebih.

Huruf c yang dimaksud “diversifikasi lahan pertanian” adalah usaha meningkatkan atau menambah hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis-jenis tanaman pada suatu lahan pertanian.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a melalui “Koordinasi” diharapkan tercapai keseimbangan dalam menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan dalam bidang pertanian yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya.

Huruf b melalui “Sosialisasi” tercapai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat agar secara bersama-sama ikut dalam memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Huruf c yang dimaksud dengan bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

huruf d melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan diharapkan sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas di bidang pertanian sehingga berdampak pada perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan berkelanjutan;

huruf e yang dimaksud penyebarluasan informasi kawasan pertanian Pertanian berkelanjutan dan Lahan Pertanian Berkelanjutan bahwa ada keterbukaan informasi publik bagi masyarakat ; dan

huruf f yang dimaksud peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bahwa perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan berkelanjutan perlu peran serta masyarakat untuk turut melindungi dan juga bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja namun harus bersama-sama dengan masyarakat.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan Pertanian berkelanjutan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” adalah Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019
NOMOR